

Policy Brief:

Reformasi Pengaturan Hukuman Mati dalam RKUHAP



Penggagas:

1. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
2. LBH Masyarakat
3. Imparsial
4. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
5. Yayasan LBH Indonesia (YLBHI)
6. Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Penata letak:

Muh. Hairul Fathin

Gambar sampul

Sumber: Hukum Online

Jakarta, Oktober 2025

@ 2025

Policy Brief:

Reformasi Pengaturan Hukuman Mati dalam RKUHAP

I. Latar Belakang

Indonesia masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum pidananya meskipun dunia internasional secara bertahap bergerak menuju penghapusan hukuman tersebut. Namun, dengan hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026, tentu membawa angin segar bagi wajah hukuman mati di Indonesia yang telah diubah menjadi pidana alternatif.

Perubahan ketentuan hukuman mati dalam KUHP Baru tentu harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak *fair trial* (peradilan yang adil dan tidak memihak) terhadap seseorang yang berhadapan dengan pidana mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini karena perlindungan tersebut belum dijamin secara memadai dan komprehensif dalam hukum acara pidana. Oleh karena itu, momentum pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) penting dimanfaatkan untuk memperkuat jaminan perlindungan hak orang-orang yang terancam hukuman mati dan sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam pemenuhan standar HAM Internasional.

Catatan yang tertuang di dalam Policy Brief ini merujuk pada **Dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)** yang terbit pada tanggal 11 Juli 2025.

II. Isu Strategis

A. Masa Percobaan Hukuman Mati dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penelitian oleh Amnesty International (2020) menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati dianggap sebagai langkah terakhir dalam sistem pidana, penerapannya sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan potensi kesalahan dalam proses peradilan, serta pelanggaran terhadap hak hidup yang dilindungi dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). The United Nations Human Rights Committee (2018) menyatakan bahwa hukuman mati harus diterapkan dengan sangat hati-hati dan sebagai upaya terakhir setelah semua mekanisme hukum selesai, termasuk hak atas pengajuan banding atau peninjauan kembali.

Dalam KUHP Baru terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa setiap vonis pidana mati harus disertai dengan masa percobaan selama **10 tahun**. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 100 KUHP Baru, yang memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjalani masa percobaan dengan evaluasi kelakuan baik sebelum eksekusi pidana mati dilaksanakan. Lebih lanjut, Pasal 101 KUHP menyatakan "*Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden*". Ketentuan pada Pasal 100 dan 101 KUHP Baru ini dapat berlaku sebagai *safeguards* terhadap terpidana mati. Oleh karena itu, ketentuan materil dalam KUHP Baru perlu diatur penerapannya dalam suatu rumusan formil demi kepastian hukum itu sendiri.

Ketentuan Pasal 235 dalam RKUHAP (DIM No. 1278) memerlukan pengaturan yang lebih ketat agar dapat menjamin terciptanya kesempatan yang sama dalam hal komutasi dari pidana mati ke penjara seumur hidup bagi setiap narapidana. Selain itu, perubahan rumusan Pasal 235 dalam RKUHAP (DIM No. 1278) perlu dilakukan sebagai bentuk sinkronisasi dengan Pasal 100 ayat (2) KUHP Baru (hukum materil).

DIM	Pasal	Usulan Perubahan
1278	235	Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana mati, maka Hakim wajib menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun)

B. Pengaturan Perubahan Hukuman Setelah 20 Tahun

RKUHAP belum memuat pengaturan untuk mengatasi persoalan *undue delay* yang marak terjadi dalam kasus pidana mati di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia per 2 Oktober 2025, setidaknya terdapat 596 terpidana mati, terdiri dari 586 terpidana laki-laki dan 10 terpidana perempuan yang berada dalam deret tunggu eksekusi. Tidak dilaksanakannya eksekusi dalam waktu yang lama merupakan bentuk nyata pengabaian terhadap prinsip hak hidup yang seharusnya dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, kepastian hukum jangka waktu pelaksanaan putusan terhadap terpidana mati sangat penting dijamin dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Adapun substansi baru yang diusulkan untuk dimuat dalam RKUHAP adalah penambahan ayat pada Pasal 311 dan DIM nomor 1612. Selain penambahan ayat dalam RKUHAP, penting pula adanya penyusunan pedoman untuk menghitung jangka waktu yang jelas dalam proses pelaksanaan hukuman mati dan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang transparan.

DIM	Pasal	Usulan Perubahan
1612	311	<p>Penambahan ayat</p> <p>Dalam hal Penuntut Umum tidak melakukan pelaksanaan putusan terhadap terpidana mati dalam jangka waktu 20 (dua puluh tahun) sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka kewenangan pelaksanaan pidana mati gugur.</p>

C. Pengaturan Peninjauan Kembali (PK) dan Eksekusi Mati dalam RKUHAP

Isu krusial lainnya adalah mekanisme peninjauan kembali (PK) dan potensi pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana yang masih menjalani proses hukum luar biasa. Saat ini, dalam RKUHAP terdapat ketentuan yang masih sumir tentang pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sedang diajukan PK. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 307 yang berbunyi "*Kecuali untuk pelaksanaan pidana mati, pemusnahan, perusakan barang bukti, permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut*".

Eksekusi mati yang dilakukan sebelum proses peninjauan kembali selesai sering kali berisiko terhadap kesalahan hukum dan pelanggaran hak atas hidup. Dalam salah satu kasus paling dikenal misalnya, Timothy Evans di Inggris dieksekusi mati atas vonis

pembunuhan terhadap istri dan bayinya, meskipun akhirnya terbukti tidak bersalah selang beberapa tahun setelah eksekusi dilakukan. Penelitian oleh Van den Haag (2013) menyoroti bahwa penerapan hukuman mati yang terburu-buru dapat memicu ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Peninjauan kembali (PK) dalam kasus pidana mati berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan bukti baru atau alasan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menuntut bahwa setiap orang berhak atas proses peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, selama PK masih berlangsung, eksekusi mati dapat ditangguhkan untuk memastikan bahwa eksekusi tersebut tidak dilakukan jika terdapat kemungkinan adanya ketidakadilan atau kesalahan fatal dalam putusan yang telah dijatuhan. Penangguhan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas pembelaan yang wajar, dan menghindari hukuman yang *irreversible* –yang jika dilaksanakan tanpa pertimbangan yang cermat dapat menyebabkan ketidakadilan yang tidak dapat diperbaiki.

Selama proses PK, kesempatan untuk mengungkap bukti baru atau kesalahan dalam penerapan hukum memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa penangguhan eksekusi mati hingga proses PK selesai adalah langkah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substansial. Dengan demikian, menangguhkan eksekusi mati memberikan jaminan bahwa hak-hak terdakwa tetap dihormati.

Untuk menghindari pengaturan yang sumir dan memunculkan multi tafsir, maka perlu dilakukan perubahan terhadap rumusan Pasal 307 RKUHAP.

DIM	Pasal	Usulan Perubahan
1581	307	Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut, kecuali untuk pelaksanaan pidana mati

D. Pengaturan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) antar Majelis Hakim

Dalam hal terdapat keraguan antar majelis hakim ketika mengadili terdakwa yang dituntut pidana mati, seharusnya majelis hakim tidak menjatuhkan pidana mati terhadap orang tersebut. Namun mengingat mekanisme yang diatur dalam KUHAP dan juga diadopsi dalam RKUHAP yang sedang dibahas memerintahkan pengambilan putusan untuk menggunakan voting, maka akhirnya terdakwa tersebut dijatuhi pidana mati berdasarkan suara mayoritas

anggota majelis hakim. Hal ini tentu mencerminkan adanya keraguan oleh hakim yang tidak memenuhi standar *beyond reasonable doubt* dalam menjatuhkan pidana mati bagi terdakwa. Oleh karena itu, pengaturan RKUHAP harus dengan tegas menyatakan bahwa majelis hakim yang akan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa harus dengan keputusan bulat dan jika terjadi perbedaan pendapat mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan, maka mekanisme pertama yang harus ditempuh bukan melalui *voting* namun dengan memilih pendapat yang menguntungkan terdakwa. Dalam putusan pengadilan, perbedaan pendapat tersebut juga harus dicantumkan dan diuraikan.

DIM	Pasal	Usulan Perubahan
1199 dan 1200	220	<p>(1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat.</p> <p>(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa</p> <p>(3) Jika terdapat perbedaan pendapat oleh majelis hakim, maka perbedaan pendapat tersebut harus dicantumkan dalam putusan.</p>

Penutup

Reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam kasus pidana mati yang diusulkan dalam RKUHAP membuka peluang untuk memitigasi penerapan hukuman mati yang sering kali berisiko terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dengan memperkuat ketentuan mengenai masa percobaan, perubahan hukuman berdasarkan waktu yang sudah berlalu, serta peninjauan kembali, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya terhadap hak hidup dan keadilan. Kebijakan ini perlu segera diadopsi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan standar HAM Internasional.

Referensi

1. Amnesty International. (2020). *Death Penalty: Global Overview*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/>
2. United Nations Human Rights Committee. (2018). *General Comment No. 36: Article 6: Right to Life*. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/GC/36&Lang=en
3. Van den Haag, E. & Conrad, J.P. (2013). *The Death Penalty: A Debate*. New York: Palgrave Macmillan.
4. ICJR. (2024). *Pemeriksaan Praktik-Praktik Pembelaan dalam Kasus Hukuman Mati: Seruan untuk Segera Melakukan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Retrieved from <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2024/11/Laporan-Tematik-4-Pemeriksaan-Praktik-Praktik-Pembelaan-dalam-Kasus-Hukuman-Mati-Seruan-untuk-Segera-Melakukan-Perubahan-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana.pdf>
5. ICJR. (2022). *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP*. Retrieved from <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/04/Mendorong-Pengaturan-Hak-Hak-Fair-Trial-Khusus-Bagi-Orang-yang-Berhadapan-dengan-Pidana-Mati-dalam-RKUHAP.pdf>

